





**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM PIDANA	MKP005	4	II	4 Februari 2020
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi	
	 Hanafi, S.H., M.H. NIDN.0708038701		 Hanafi, S.H., M.H. NIDN.0708038701	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	S1	Menjunjunggi Tinggi nilai-nilai dan Etika berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
	S2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum pidana		
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan dan/atau putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat		
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepadamasyarakat.		
	KK3	Mampu membuat tulisan hukum berupa legal kontrak, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advis, dan legal reasioning serta studikasus.		
	KK4	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.		
P1	Menguasai dan menjelaskan hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan.			

	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	CP Mata Kuliah	
	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dan ruang lingkupnya
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia.
	M3	Menjelaskan Sumber-sumber hukum pidana
	M4	Menjelaskan Asas teritorial, asas personal dan asas perlindungan
	M5	Menjelaskan Asas universal dan asas legalitas hukum pidana
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan teori – teori tujuan dalam hukum pidana
	M7	Mahasiswa Menjelaskan Istilah dan pengertian tindak pidana
	M8	Mahasiswa mampu menjelaskan Kesalahan, kesengajaan dan kealpaan
	M9	Mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana
	M10	Mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana
	M11	Mahasiswa menjelaskan pengertian dan unsur-unsur percobaan
	M12	Mahasiswa Mamahami penyertaan
	M13	Mahasiswa Mamahami Concursus dan Recidive
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini mempelajari tentang Pengantar Hukum Pidana, Sejarah Hukum Pidana Indonesia, Berlakunya Hukum Pidana, sumber hukum pidana , Asas Hukum Pidana, Teori Tujuan Pidanaan, Pertanggung jawaban Pidana, Masalah Delik (<i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i>), Delik percobaan (<i>Poeging</i>), Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>), Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>), Delik pengulangan (<i>Recidive</i>).	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian hukum pidana, fungsi tujuan, jenis-jenis hukum pidana dan ruang lingkupnya. 2. Sejarah hukum pidana, Pengaturan hukum pidana, Sistematika KUHP. 3. Sumber-sumber hukum pidana KUHP, Sumber hukum pidana diluar KUHP. 4. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu dan Asas legalitas. 5. Pengertian teori tujuan dalam hukum pidana, menjelaskan teori tujuan pidana 6. Istilah dan Pengertian Tindak pidana, Unsur-unsur dan jenis tindak pidana 7. Kesalahan, kesengajaan, kealpaan 8. Pengertian dan unsur-unsur percobaan 9. Pengertian dan pembagian Penyertaan 10. Concursus, sistem pidanaan, recidive 	

Bobot Penilaian	Ujian Tulis : 70 % Penugasan : 30%
Pustaka	<p><u>Utama</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hamzah, Andi, <i>Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)</i>, Jakarta: Rinika Cipta, 2008. 2. Moeljatno, <i>Asas-asas Hukum Pidana</i>, Semarang: Rinika Cipta, 2015. 3. Prodjodikoro, Wirjono, <i>Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia</i>, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008. <p><u>Pendukung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fuad, Usfa A. <i>Pengantar Hukum Pidana (Edisi Revisi)</i>, Malang: UMM Press, 2006 . 2. Ishaq, <i>Hukum Pidana</i>, Depok: Raja Wali Pers, 2020. 3. Tongat, <i>Hukum Pidana Materiil</i>, Malang: UMM Press, 2021. 4. Ali, Mahrus dan Hanafi Amrani, <i>Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan</i>, Jakarta: Rajawali Press, 2015. 5. Chazawi, Adami, <i>Pelajaran Hukum Pidana Bagian I</i>, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 6. Eddy O. S. Hiariej, <i>Prinsip-prinsip Hukum Pidana</i>, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017. 7. Sahetapi, JE, <i>Ed Hukum Pidana</i>, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2007

Media Pembelajaran	Software / Perangkat Lunak	Hardware / Perangkat Keras
	Google Meet, Classroom, Zoom dan Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, White Board, dan buku Refrensi
Pengampu Mata Kuliah	1. Hanafi, S.H.,M.H.	
Mata Kuliah Syarat	PIH dan PHI	

PERT. KE-	KEMAMPUAN AKHIR POKOK BAHASAN	INDIKATOR	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	Referensi	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hukum pidana dan ruang lingkupnya	1. Menjelaskan Kontrak kuliah dan Penjelasan RPS 2. Menjelaskan Pengertian hukum pidana, fungsi dan tujuan hukum pidana 3. Menjelaskan ruang lingkup hukum pidana	1. RPS 2. Pengertian hukum pidana 3. fungsi tujuan dan 4. jenis-jenis hukum pidana dan ruang lingkupnya.	Ceramah Tanya Jawab Penugasan Diskusi	(1 x 2 x 50)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. - Mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu. - Mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan mahasiswa lain untuk memperkuat pemahaman berkaitan dengan pengertian hukum pidana dan ruang lingkupnya 	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9	5%
2	Menjelaskan Sejarah hukum pidana Indonesia	1. Menjelaskan Sejarah hukum pidana 2. Menjelaskan Pengaturan hukum pidana dan sistematika KUHP	1. Sejarah hukum pidana 2. Pengaturan hukum pidana 3. Sistematika KUHP	Ceramah Penugasan Diskusi	(1 x 2 x 50)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyimak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. - Mengerjakan tugas yang diberikan dosen pengampu. - Mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan mahasiswa lain untuk memperkuat pemahaman sejarah hukum pidana 	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi	5, 6, 7, 8	5%
3	Menjelaskan	1. Menjelaskan	1. Sumber-sumber	Penugasan	(1 x 2 x 50)	- Mengerjakan tugas yang	Kriteria:	4, 5, 6, 7,	

PERT. KE-	KEMAMPUAN AKHIR POKOK BAHASAN	INDIKATOR	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	Referensi	Bobot
	Sumber-sumber hukum pidana	<p>sumber hukum KUHP</p> <p>2. Menjelaskan sumber hukum diluar KUHP</p> <p>3. Menjelaskan sumber hukum adat</p>	<p>hukum pidana KUHP</p> <p>2. Sumber hukum pidana diluar KUHP</p>	Ceramah Tanya Jawab		<p>diberikan dosen pengampu untuk mengelompokkan hukum.</p> <p>- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.</p>	<p>Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi</p>	8, 9	5%
4-5	Menjelaskan Asas-asas hukum pidana	<p>1. Menjelaskan Asas teritorial,</p> <p>2. Menjelaskan asas personal,</p> <p>3. Menjelaskan asas perlindungan</p> <p>4. Menjelaskan Asas universal</p> <p>5. Menjelaskan asas legalitas</p>	<p>1. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu.</p> <p>2. Asas legalitas</p>	Diskusi Ceramah Tanya Jawab	(1 x 2 x 50)	<p>- Mendiskusikan beberapa norma asas hukum di beberapa literatur</p> <p>- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi</p>	5, 7, 8	5%
6	Mampu menganalisis soal Quis dan kemudian menjawab dengan baik/tepat	Evaluasi Capaian Pembelajaran I/Quis		Ujian tertulis essay	(1 x 2 x 50)		<p>Kriteria: Ketepatan dalam menjawab</p> <p>Bentuk test: Menjawab soal</p>		5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan teori – teori tujuan dalam hukum pidana	<p>1. Menjelaskan Teori pengertian Hukum pidana</p> <p>2. Menjelaskan Teori Absolut teori</p> <p>3. Menjelaskan Teori Relatif</p>	<p>1. Pengertian teori tujuan dalam hukum pidana</p> <p>2. Menjelaskan teori tujuan pidana</p>	Diskusi Ceramah Tanya Jawab	(1 x 2 x 50)	<p>- Mendiskusikan teori tujuan dalam hukum pidana</p> <p>- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi</p>	4, 5, 6, 7, 8, 9.	5%

PERT. KE-	KEMAMPUAN AKHIR POKOK BAHASAN	INDIKATOR	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	Referensi	Bobot
		atau tujuan 4. Menjelaskan Teori gabungan				terdapat hal-hal yang belum dimengerti.			
8	Mahasiswa mampu mengerjakan soal-soal UTS dengan baik dan benar, yang berkaitan dengan pengertian, ruang lingkup, sejarah, sumber-sumber, Asas-asas, dan teori-teori hukum pidana	Mampu mengerjakan soal-soal UTS dengan baik dan benar, serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran.	Materi yang diujikan sesuai dengan materi pertemuan 1 ,2,3,4,5 dan 7.	Mengerjakan Soal-soal Uraian (Penugasan)	(1 x 2 x 50)	<ul style="list-style-type: none"> - Membaca dengan saksama petunjuk soal-soal UTS. - Membaca soal-soal UTS dengan teliti dan memperhatikan setiap detail pertanyaan. - Menjawab setiap soal UTS dengan cermat dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran. 	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi		20%
9	Mahasiswa Menjelaskan Istilah dan pengertian tindak pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Pengertian tindak pidana 2. Menjelaskan Unsur-unsur tindak pidana 3. menyebutkan Jenis-jenis tindak pidana <ol style="list-style-type: none"> a. Kejahatan dan pelanggaran b. Formil dan materiil c. Delik biasa dan aduan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah dan Pengertian Tindak pidana 2. Unsur-unsur dan jenis tindak pidana 	Diskusi Ceramah Tanya Jawab	(1 x 2 x 50)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan istilah dan pengertian tindak pidana - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti. 	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan	1. Menjelaskan pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan 2. kesengajaan 3. kealpaan 	Diskusi Tanya Jawab Ceramah	(1 x 2 x 50)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan mengenai Kesalahan, kesengajaan dan kealpaan 	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan	1, 4, 5, 7, 8,	5%

PERT. KE-	KEMAMPUAN AKHIR POKOK BAHASAN	INDIKATOR	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	Referensi	Bobot
	Kesalahan, kesengajaan dan kealpaan	kesalahan 2. menyebutkan unsur-unsur kesalahan 3. Menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan kealpaan)		penugasan		- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	materi Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi		
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan pertanggungjawaban pidana	1. Menjelaskan pertanggungjawaban pidana 2. Menjelaskan alasan pembeda 3. Menjelaskan alasan pemaaf 4. Menjelaskan alasan penghapus penuntutan	1. Pertanggungjawaban pidana 2. Alasan penghapus pidana 3. Alasan penghapus penuntutan	Diskusi Tanya Jawab Ceramah penugasan	(1 x 2 x 50)	- Mendiskusikan mengenai pertanggungjawaban pidana - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi	1, 4, 5, 7, 8,	10%
13	Mahasiswa menjelaskan pengertian dan unsur-unsur percobaan	1. Menjelaskan pengertian percobaan 2. Menyebutkan unsur-unsur percobaan 3. Menjelaskan sanksi pidana percobaan	1. Pengertian dan unsur-unsur percobaan	Diskusi Tanya Jawab Ceramah penugasan	(1 x 2 x 50)	- Mahasiswa mencari contoh dan mendiskusikan beberapa tindakan percobaan - Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi	1, 4, 5, 7, 8, 10.	5%
14-15	Mahasiswa Mamahami penyertaan, Concursus,	1. Menjelaskan pengertian dan pembagian penyertaan	1. Pengertian dan pembagian Penyertaan 2. Concursus	Ceramah Tanya Jawab penugasan	(1 x 2 x 50)	- Menyimak dan mencatat detail materi yang disampaikan dosen dan mengajukan pertanyaan-	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,	10%

PERT. KE-	KEMAMPUAN AKHIR POKOK BAHASAN	INDIKATOR	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	Referensi	Bobot
	Recidive	2. Menjelaskan pembedaan dalam penyertaan 3. Menjelaskan pembagian Concursus 4. Menjelaskan sistem pembedaan 5. Menjelaskan recidive	3. sistem pembedaan 4. recidive			pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti.	Bentuk non test: Presentasi dan Diskusi		
16	Mahasiswa mampu mengerjakan soal-soal UAS dengan baik dan benar, yang berkaitan dengan tindak pidana, kesalahan kesengajaan kealpaan, percobaan dan penyertaan	Mampu mengerjakan soal-soal UAS dengan baik dan benar, serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran.	Materi yang diujikan sesuai dengan materi pertemuan 9 s.d.14.	Mengerjakan Soal-soal Uraian	(1 x 2 x 50)	<ul style="list-style-type: none"> - Membaca dengan saksama petunjuk soal-soal UAS. - Membaca soal-soal UAS dengan teliti dan memperhatikan setiap detail pertanyaan. - Menjawab setiap soal UAS dengan cermat dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran. 	Kriteria: Ketepatan dalam menjawab Bentuk test: Menjawab soal		20%

